



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMAN YUSWARDI ALS ARMAN BIN MUCHTARUDDIN;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/27 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sialingan, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN YUSWARDI Als ARMAN BIN MUCHTARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN YUSWARDI Als ARMAN BIN MUCHTARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1. 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel nomor: 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor: 0821-8312-1153;
 - Uang tunai yang ada di dalam tas saya sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI;
- 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul;
- 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel
- 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ;
- 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening: 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ARMAN YUSWARDI Als ARMAN Bin MUCHTARUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AZHARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022 terdakwa di ajak AZHARI (DPO) untuk melakukan Perjudian Toto Gelap Hongkong dan terdakwa mau untuk melakukan Perjudian Toto Gelap Hongkong di sekitaran tempat terdakwa tinggal Dusun IV Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim. Setiap hari diwaktu malam sekira pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib terdakwa mengadakan permainan Judi Toto Gelap Hongkong yang mana terdakwa akan kepondok di Dusun I Desa Sialingan dan orang yang akan memasang serta membeli nomor toto gelap akan menemui terdakwa di pondok tersebut dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa dan ada juga yang memesan serta membeli nomor toto gelap melalui whatsapp terdakwa.
- Selanjutnya uang para pemain toto gelap hongkong akan terdakwa serahkan kepada AZHARI (DPO) melalui transfer dan jika banyak pembeli yang memenangkan permainan toto gelap maka terdakwa akan meminta kepada AZHARI (DPO) untuk mentransfer sejumlah uang yang dimenangkan oleh para pemasang serta omset yang didapat oleh terdakwa dari pembeli toto gelap hongkong 35 (tiga puluh lima) % dan sisanya terdakwa setorkan kepada AZHARI (DPO).
- Untuk Judi Toto Gelap Hongkong yaitu jika pemasang menang dengan nilai taruhan Rp 1.000,- (satu ribu rupiah) untuk empat angka maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tiga angka maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang.
- Bahwa Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Sumatera Selatan mendapatkan informasi, lalu saksi SANDY ARDIANSYAH dan saksi ROSIHAN ANWAR melakukan penyelidikan dan setelah ditemukan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi SANDY ARDIANSYAH dan saksi ROSIHAN ANWAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Dusun I Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim dan saat dilakukan penggeladahan didapati 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buku tulis merek Sukhoi, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan toto gelap hongkong, 1 (satu) lembar daftar nomor toto gelap hongkong yang keluar selama empat bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Zrtj dan uang tunai sebesar Rp 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saat itu juga di pondok tersebut ada beberapa orang yang memasang nomor toto gelap hongkong kepada terdakwa namun saat itu semua melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARMAN YUSWARDI Als ARMAN Bin MUCHTARUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZHARI (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuai tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Maret 2022 terdakwa di ajak AZHARI (DPO) untuk melakukan Perjudian Toto Gelap Hongkong dan terdakwa mau untuk melakukan Perjudian Toto Gelap Hongkong di sekitaran tempat terdakwa tinggal Dusun IV Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim. Setiap hari diwaktu malam sekira pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib terdakwa mengadakan permainan Judi Toto Gelap Hongkong yang mana terdakwa akan kepondok di Dusun I Desa Sialingan dan orang yang akan memasang serta membeli nomor toto gelap akan menemui terdakwa di pondok tersebut dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa dan ada juga yang memesan serta membeli nomor toto gelap melalui whatsapp terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya uang para pemain toto gelap hongkong akan terdakwa serahkan kepada AZHARI (DPO) melalui transfer dan jika banyak pembeli yang memenangkan permainan toto gelap maka terdakwa akan meminta kepada AZHARI (DPO) untuk mentransfer sejumlah uang yang dimenangkan oleh para pemasang serta omset yang didapat oleh terdakwa dari pembeli toto gelap hongkong sebesar 35 (tiga puluh lima) % dan sisanya terdakwa setorkan kepada AZHARI (DPO).
- Untuk Judi Toto Gelap Hongkong yaitu jika pemasang menang dengan nilai taruhan Rp 1.000,- (satu ribu rupiah) untuk empat angka maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk tiga angka maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka maka pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang.
- Bahwa Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Daerah Sumatera Selatan mendapatkan informasi, lalu saksi SANDY ARDIANSYAH dan saksi ROSIHAN ANWAR melakukan penyelidikan dan setelah ditemukan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi SANDY ARDIANSYAH dan saksi ROSIHAN ANWAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pondok Dusun I Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim dan saat dilakukan penggeladahan didapati 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buku tulis merek Sukhoi, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan toto gelap hongkong, 1 (satu) lembar daftar nomor toto gelap hongkong yang keluar selama empat bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Zrtj dan uang tunai sebesar Rp 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saat itu juga di pondok tersebut ada beberapa orang yang memasang nomor toto gelap hongkong kepada terdakwa namun saat itu semua melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sandy Ardiansyah, S.H., Bin Syafran Hermani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara perjudian togel (toto gelap) Hongkong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rosihan Anwar beserta tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa Terdakwa melakukan kegiatan toto gelap di sebuah pondok di pinggir jalan di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim kemudian Saksi dan Rosihan Anwar berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan lalu pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ke arah pondok tersebut mulai berdatangan orang melakukan transaksi setelah itu kami melakukan penyamaran untuk mendekat lokasi yang dimaksud dan kami melihat warga menghampiri pondok tersebut memesan nomor togel lalu membayar kepada Terdakwa kemudian kami melaporkan kepada pimpinan setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap hanya sendirian namun ada beberapa orang yang sedang memasang kepada Terdakwa akan tetapi semua melarikan diri;
 - Bahwa pemasangan judi toto gelap Hongkong tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi toto gelap Hongkong tersebut sudah lama lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor toto gelap;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153, 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual toto gelap Hongkong tersebut, tidak ada bosnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu;
- Bahwa jika pemasangan menang dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang dan berlaku setiap kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membuka judi toto gelap Hongkong tersebut setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rosihan Anwar, S.H., Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara perjudian togel (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di pondok Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sandy Ardiansyah beserta tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa Terdakwa melakukan kegiatan toto gelap di sebuah pondok di pinggir jalan di Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim kemudian Saksi dan Sandy Ardiansyah berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pemantauan lalu pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melihat ke arah pondok tersebut mulai berdatangan orang melakukan transaksi setelah itu kami melakukan penyamaran untuk mendekat lokasi yang dimaksud dan kami melihat warga menghampiri pondok tersebut memesan nomor togel lalu membayar kepada Terdakwa kemudian kami melaporkan kepada pimpinan setelah itu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap hanya sendirian namun ada beberapa orang yang sedang memasang kepada Terdakwa akan tetapi semua melarikan diri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan judi toto gelap Hongkong tersebut minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang merekap nomor toto gelap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153, 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); judi toto gelap Hongkong tersebut sudah lama lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual toto gelap Hongkong tersebut, tidak ada bosnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tentu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka judi toto gelap Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa jika pemasangan menang dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasangan dan berlaku setiap kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir kepersidangan sehubungan dengan perkara judi togel (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB oleh pihak kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel di pondok bermain gaplek Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang ditemukan dan diamankan berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153, 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selamat 7 (tujuh) bulan pada tahun 2005 dalam perkara judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel lagi karena kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah dari bandar;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut ada bosnya yang bernama Azhari (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai omzet penjualan togel;
- Bahwa jumlah uang yang masang dalam sehari sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyeter uang pemasangan tersebut kepada Azhari melalui rekening;
- Bahwa jika pemasang menang dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang dan berlaku setiap kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153;
2. 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI;
3. 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul;
4. 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel;
5. 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir;
6. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ;
7. Uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);
8. 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening: 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
9. 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
10. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
11. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena adanya judi togel (toto gelap) Hongkong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB oleh pihak kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel di pondok bermain gaplek Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153, 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum;

- Bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut adalah pembeli togel menghampiri Terdakwa untuk membeli nomor yang akan dipasang kemudian pembeli tersebut membayarkan uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa jika pemasang menang dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang dan berlaku setiap kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai omzet penjualan togel;
- Bahwa kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan togel tersebut kepada Azhari (DPO);
- Bahwa jumlah uang yang masang dalam sehari sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel karena kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bandar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah dari bandar;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2005 dalam perkara judi togel;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa menyeter uang pemasangan tersebut kepada Azhari melalui rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa Bernama ARMAN YUSWARDI ALS ARMAN BIN MUCHTARUDDIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur pasal ini maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim langsung mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Serta yang dimaksud dengan mata pencaharian pada umumnya merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya. Dan ini dapat dinyatakan; apabila dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena adanya judi togel (toto gelap) Hongkong dan kejadian tersebut terjadi pada hari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WIB oleh pihak kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel di pondok bermain gaplek Dusun I Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153, 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel Direktorat Reserse Kriminal Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut setiap hari mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan cara Terdakwa membuka permainan judi togel tersebut adalah pembeli togel

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa untuk membeli nomor yang akan dipasang kemudian pembeli tersebut membayarkan uangnya ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika pemasang menang dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk empat angka maka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk dua angka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk satu angka maka tidak ada yang didapat oleh pemasang dan berlaku setiap kelipatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai omzet penjualan togel dan kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan togel tersebut kepada Azhari (DPO) melalui rekening;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel karena kebutuhan sehari-hari, Terdakwa membuka judi togel Hongkong tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan dan Terdakwa sudah pernah dihukum selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2005 dalam perkara judi togel dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Imai 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor : 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153 dan Uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI, 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul, 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel, 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ, 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening: 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117, 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN YUSWARDI ALS ARMAN BIN MUCHTARUDDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Imei 1: 867906049928237 warna biru terpasang simcard Telkomsel Nomor: 0821-7967-1616, dengan WhatsApp Nomor : 0821-8312-1153;
 - Uang tunai sebesar Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 686/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis merk SUKHOI;
- 1 (satu) lembar buku tulis tanpa sampul;
- 4 (empat) lembar catatan kecil sebagai nomor pasangan togel;
- 1 (satu) lembar daftar nomor togel Hongkong yang keluar selama 4 (empat) bulan terakhir;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ZRTJ;
- 8 (delapan) lembar print out rekening koran tabungan BNI Nomor Rekening: 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. D 2478155 Rekening Nomor : 0378361886 atas nama ARMAN YUSWARDI;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor : 5371 7629 4010 3117;
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001299, bukti transfer online antar bank tanggal 14 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001375, bukti transfer online antar bank tanggal 18 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001689, bukti transfer online antar bank tanggal 02 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001752, bukti transfer online antar bank tanggal 05 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001489, bukti transfer online antar bank tanggal 23 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000001524, bukti transfer online antar bank tanggal 24 Juni 2022 atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk BNI Nomor Record : 000000002132, bukti transfer online antar bank tanggal 26 Juli 2022 atas uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.